



KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP QS. AR-RUM AYAT 41

Abiyyu Septiandi¹⁾, Aditya Pramana Putra Ginting²⁾, Naufal Azis³⁾, Siti Nailatun Nazila⁴⁾, Hani Salsabila⁵⁾, Aliqah Ayu Azzahra Siregar⁶⁾, Nayla Aira Dharma Putri⁷⁾, Yulita Filyanda⁸⁾, Syah Luna Elvanti Sinaga⁹⁾, Rifaldi Ritamil Sipahutar¹⁰⁾, Kayla Aida Fitri¹¹⁾, Nayla Zahra¹²⁾

¹⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: abisan4592@gmail.com

²⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: adityaprahmana28@gmail.com

³⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: naufalazis1207@gmail.com

⁴⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: sitinailatun128@gmail.com

⁵⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: hanisalsabila1804@gmail.com

⁶⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: zarahliqa@gmail.com

⁷⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: naylaairadharmap@gmail.com

⁸⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: yulitafilyanda176@gmail.com

⁹⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: sinagasyahluna@gmail.com

¹⁰⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rifaldiritamil8@gmail.com

¹¹⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: kaylaaidafm3m2025@gmail.com

¹²⁾Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: cameliap673@gmail.com

Abstract

Contemporary environmental degradation has reached the stage of a global climate crisis and hydrological cycle disruption, threatening ecosystem stability and acting as a primary determinant of declining public health status. This study aims to deeply examine the concept of environmental damage through the theological lens of Surah Ar-Rum Verse 41 using a comparative study of interpretation, and analyze its relevance to modern environmental health issues. Utilizing a literature review method with a descriptive-analytical approach, data were gathered from prominent exegesis books such as Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Misbah, as well as scientific literature related to Islamic ecology and public health. The review indicates that Surah Ar-Rum Verse 41 explicitly identifies human exploitative behavior, greed, and the loss of moral awareness as the root causes of natural destruction (bima kasabat aidinnas). In the public health perspective, the manifestations of this damage, such as the climate crisis and clean water scarcity, directly trigger tangible harm, including the expansion of vector-borne and water-borne disease transmissions. In conclusion, Islam views environmental preservation as a theological mandate, where the implementation of Islamic ecological ethics becomes an essential behavioral instrument in preventing global harm to maintain public welfare and health status (mashlahah mursalah).

Keywords: Surah Ar-Rum Verse 41, Environmental Damage, Climate Crisis, Public Health, Islamic Ecology.

Abstrak

Degradasi ekologis kontemporer telah mencapai tahap krisis iklim global dan kerusakan siklus hidrologi yang mengancam stabilitas ekosistem serta bertindak sebagai determinan utama penurunan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep kerusakan lingkungan melalui lensa teologis QS. Ar-Rum Ayat 41 menggunakan studi komparasi tafsir, serta menganalisis relevansinya terhadap isu kesehatan lingkungan modern. Menggunakan metode kepustakaan (literature review) dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dihimpun dari kitab tafsir terkemuka seperti Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, serta literatur ilmiah terkait ekologi Islam dan kesehatan masyarakat. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum Ayat 41 secara tegas mengidentifikasi perilaku eksploitatif, ketamakan, dan hilangnya kesadaran moral manusia sebagai akar utama penyebab kerusakan alam (bima kasabat aidinnas). Dalam perspektif kesehatan masyarakat, manifestasi kerusakan tersebut berupa krisis iklim dan kelangkaan air bersih secara langsung memicu kemudharatan nyata, seperti meluasnya transmisi penyakit vektor dan penyakit bawaan air. Sebagai kesimpulan, Islam memandang pelestarian lingkungan sebagai amanah teologis, di mana implementasi etika ekologi keislaman menjadi instrumen perilaku yang esensial dalam mencegah kemudharatan global demi menjaga kemaslahatan dan derajat kesehatan umat (mashlahah mursalah).

Kata Kunci: QS. Ar-Rum Ayat 41, Kerusakan Lingkungan, Krisis Iklim, Kesehatan Masyarakat, Ekologi Islam.



PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan yang baik akan mendukung kehidupan yang sehat, sedangkan kerusakan lingkungan dapat memicu berbagai permasalahan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidakseimbangan ekosistem akibat pencemaran, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta perubahan iklim telah menyebabkan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan dan berkurangnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai bentuk degradasi lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia semakin menunjukkan dampak yang serius terhadap keberlanjutan kehidupan dan kesehatan masyarakat secara global.¹

Fenomena kerusakan lingkungan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pola perilaku manusia yang cenderung eksploitatif terhadap alam. Berbagai aktivitas pembangunan, industrialisasi, alih fungsi lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan telah menyebabkan terjadinya krisis ekologis yang semakin kompleks. Dampak yang muncul tidak hanya berupa menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga mencakup perubahan iklim, terganggunya siklus hidrologi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada keuntungan ekonomi sering kali mengabaikan aspek pelestarian lingkungan sebagai penopang kehidupan jangka panjang.²

Dalam perspektif Islam, persoalan kerusakan lingkungan telah mendapatkan perhatian sejak diturunkannya Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan dalam kajian lingkungan adalah QS. Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di daratan dan lautan terjadi akibat perbuatan manusia sendiri (*bimā kasabat aidinnās*). Ayat tersebut memberikan pesan bahwa manusia memiliki peran sentral dalam menentukan kondisi lingkungan yang mengelilinginya. Berbagai bentuk kerusakan yang terjadi merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang melampaui batas dalam

memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan.³

Pesan yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 41 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan fisik atau ekologis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi moral dan spiritual manusia. Keserakahan, ketamakan, serta lemahnya kesadaran etis dalam mengelola alam menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tantangan pengelolaan lingkungan menjadi semakin penting karena tingginya tekanan terhadap ekosistem akibat aktivitas ekonomi dan pembangunan.⁴

Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberikan amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian alam secara bertanggung jawab. Kedudukan tersebut tidak dimaksudkan sebagai legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai pengabaian terhadap amanah kekhilafahan yang telah diberikan kepada manusia.⁵

Keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara aspek ekologis dan kesejahteraan manusia. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, sedangkan perubahan iklim berpotensi memperluas penyebaran penyakit menular serta mengancam ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah mursalah* dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi kehidupan manusia.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan nilai-nilai teologis yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 41 dengan realitas krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terjadi



pada masa kini. Kajian semacam ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan lingkungan sekaligus menawarkan perspektif Islam sebagai landasan etis dalam membangun kesadaran ekologis. Oleh karena itu, artikel tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis konsep kerusakan lingkungan dalam perspektif QS. Ar-Rum ayat 41 serta mengkaji relevansinya terhadap berbagai permasalahan lingkungan modern dan dampaknya terhadap derajat kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode library research (kepustakaan) dan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks ayat Al-Qur'an dan literatur tafsir yang memerlukan pembacaan, pemahaman, serta analisis mendalam tanpa melalui pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa QS. Ar-Rum ayat 41 beserta penafsirannya dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang menjadi rujukan utama dalam mengkaji kandungan ayat tentang kerusakan lingkungan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an terutama pada QS. Ar-Rum ayat 41.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu menelusuri, membaca, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan pandangan para mufasir mengenai QS. Ar-Rum ayat 41 untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teologis QS. Ar-Rum Ayat 41: Konsep *Fasād* dan Kerusakan Lingkungan

Kajian terhadap QS. Ar-Rum ayat 41 menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat mengenai hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan konsekuensi dari tindakan manusia sendiri. Dalam perspektif Islam, fenomena kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan juga masalah moral dan spiritual yang berakar pada penyimpangan manusia dari nilai-nilai ilahiah.

Konsep utama dalam ayat tersebut adalah istilah *fasād*, yang secara etimologis berarti kerusakan, penyimpangan, atau berubahnya suatu keadaan dari kondisi yang baik menuju kondisi yang buruk. Dalam kajian tafsir dan semantik Al-Qur'an, *fasād* tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan sosial, ekonomi, politik, dan moral. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasād* karena menghilangkan keseimbangan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Penafsiran semantik terhadap istilah *fasād* memperlihatkan adanya keterkaitan erat dengan konsep *zulm* (kezaliman). Kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia mencerminkan ketidakadilan terhadap sesama manusia, generasi mendatang, maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dampak teknis pembangunan, tetapi juga sebagai manifestasi krisis etika yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab manusia dalam mengelola alam.

Dalam perspektif Al-Qur'an, alam diciptakan dalam keadaan seimbang (*mīzān*) dan teratur. Setiap unsur ekosistem memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga mampu menopang kehidupan secara berkelanjutan. Ketika manusia melakukan eksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan tersebut, maka terjadilah gangguan ekologis yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, QS. Ar-Rum



ayat 41 dapat dipahami sebagai peringatan bahwa manusia memiliki posisi sentral dalam menjaga maupun merusak lingkungan.

Penafsiran Mufasir terhadap QS. Ar-Rum Ayat 41: Dari Dimensi Sosial ke Dimensi Ekologis

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemaknaan QS. Ar-Rum ayat 41 mengalami perkembangan seiring perubahan konteks zaman. Pada masa tafsir klasik, para mufasir lebih menekankan aspek kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, ketidakadilan, kemaksiatan, dan berbagai bentuk penyimpangan terhadap syariat. Kerusakan di darat dan laut dipahami sebagai simbol meluasnya perilaku destruktif manusia dalam kehidupan sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan mendorong lahirnya interpretasi yang lebih kontekstual. Para mufasir kontemporer seperti Hamka dan M. Quraish Shihab memperluas makna *fasād* sehingga mencakup kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dalam pandangan mereka, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan bentuk nyata dari peringatan yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 41.

Menurut Quraish Shihab, kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan merupakan konsekuensi dari pelanggaran manusia terhadap hukum-hukum Allah dalam mengelola alam. Kerusakan tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan, berkurangnya kualitas sumber daya alam, hingga meningkatnya frekuensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan persoalan lingkungan modern.

Sementara itu, Hamka menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan pembangunan tidak selalu membawa manfaat apabila tidak disertai kesadaran moral. Pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas. Oleh karena itu, kemajuan peradaban harus diimbangi dengan tanggung jawab spiritual agar manusia tidak terjebak pada pola pembangunan yang merusak alam.

Eksplotasi Alam sebagai Bentuk Pengabaian Amanah Kekhalifahan

Dalam ajaran Islam, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Amanah tersebut mengandung tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai bentuk eksploitasi lingkungan yang terjadi saat ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip kekhalifahan tersebut.

Aktivitas seperti deforestasi, eksploitasi tambang yang tidak terkendali, pencemaran sungai dan laut, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan adanya kecenderungan manusia memandang alam hanya sebagai objek ekonomi. Paradigma ini menyebabkan berbagai fungsi ekologis lingkungan mengalami penurunan sehingga memicu berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan alam bersifat integratif. Alam bukan hanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, eksploitasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah kekhalifahan yang telah diberikan kepada manusia.

Berbagai bencana ekologis yang terjadi saat ini, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan iklim, dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kegagalan manusia menjalankan amanah tersebut. Dengan demikian, penyelesaian masalah lingkungan tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis dan regulatif, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai spiritual yang menumbuhkan kesadaran ekologis dalam masyarakat.

Implikasi Krisis Ekologi terhadap Kesehatan Masyarakat dan Solusi Islam

Krisis ekologi yang terjadi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit berbasis lingkungan. Pencemaran udara, misalnya, berkontribusi terhadap meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut, asma,



dan penyakit paru kronis. Sementara itu, pencemaran air berhubungan erat dengan meningkatnya kejadian diare, tifus, dan penyakit infeksi lainnya.

Selain berdampak pada kesehatan fisik, kerusakan lingkungan juga memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dapat menimbulkan stres, kecemasan, trauma psikologis, hingga gangguan kesehatan mental jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak krisis lingkungan bersifat multidimensional dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

Krisis ekologi juga berimplikasi terhadap ketahanan pangan masyarakat. Perubahan pola curah hujan, degradasi lahan pertanian, dan menurunnya kualitas sumber daya air menyebabkan produktivitas pertanian mengalami penurunan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerawanan pangan dan berdampak pada status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.

Islam menawarkan pendekatan solutif melalui penguatan etika lingkungan yang berlandaskan prinsip keseimbangan (*mīzān*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Implementasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku hidup ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta penguatan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral setiap individu sebagai khalifah di bumi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap QS. Ar-Rum Ayat 41, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan dipandang sebagai konsekuensi dari perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip keseimbangan (*mīzān*) dan tanggung jawab kekhilafahan yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Konsep *fasād* dalam ayat tersebut tidak hanya mencakup kerusakan moral dan sosial, tetapi juga

mencerminkan berbagai bentuk kerusakan ekologis yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Perkembangan interpretasi terhadap QS. Ar-Rum Ayat 41 menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan lingkungan modern. Berbagai fenomena seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis iklim global merupakan manifestasi kontemporer dari *fasād* yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merupakan persoalan teknis dan ekologis, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan spiritual manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.

Krisis ekologi yang terjadi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Menurunnya kualitas lingkungan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, gangguan kesehatan akibat pencemaran, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan tidak hanya bertujuan melestarikan ekosistem, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai etika lingkungan dalam Islam menjadi sangat penting sebagai landasan perilaku individu maupun kolektif. Kesadaran akan amanah kekhilafahan, tanggung jawab moral terhadap alam, serta komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan bersama perlu diperkuat agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta.

Saran

1. **Bagi masyarakat**, perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan melalui penerapan perilaku ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, penghematan penggunaan sumber daya alam, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan dan sosial.
2. **Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan**, diperlukan penguatan regulasi lingkungan serta



pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Kebijakan pembangunan hendaknya mengedepankan prinsip keberlanjutan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang.

3. **Bagi institusi pendidikan dan lembaga keagamaan**, perlu mengintegrasikan nilai-nilai ekologi Islam ke dalam proses pendidikan dan dakwah guna membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an, khususnya terkait amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai QS. Ar-Rum Ayat 41 dalam berbagai program kesehatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan, sehingga dapat diperoleh model pendekatan yang lebih aplikatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan kesehatan pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, S. I. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Muassasat al-Risalah.
- Ar-Razi, F. (1981). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Dar al-Fikr.
- Chafid, A. (2021). Komparasi penafsiran kerusakan lingkungan dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 45–68.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 7, edisi diperbarui). Gema Insani.
- Izutsu, T. (2006). Relasi Tuhan dan manusia: Pendekatan semantik terhadap Al-Qur'an (A. Fahmi et al., Trans.). Tiara Wacana. (Karya asli diterbitkan tahun 1964)
- Matsura, S. (2018). Metodologi penelitian semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu. Lembaga Ladang Kata.
- Naswa, I. R., Hamidah, N., & Suhada, F. (2025). Pendekatan hermeneutika Gadamer terhadap kerusakan ekologi: Analisis Surah Ar-Rum ayat 41. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(3), xx–xx.
- Rahmawati, M., & Barni, M. (2026). Degradasi lingkungan sebagai pedagogi moral: Pembacaan pendidikan Al-Qur'an terhadap Q.S. Ar-Rūm (30):41. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 10(1), 45–58.
- Rifzikka, S. A. (2024). Studi analisis tafsir Surah Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 254–298.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Lentera Hati.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan.
- Sulasmono, B. S. (2012). Degradasi lingkungan dan pergeseran nilai moral. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(2), 200–211.
- Sutrisno, F. I. N., & Azmi, M. (2025). Eksploitasi lingkungan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 (Studi komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah). *MASHAHIF: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 5(1), xx–xx.
- Tarto, Azizah, N. U., & Suyuti, M. H. (2025). Interpretasi fasād dan eksploitasi sumber daya alam (Analisis semantik Toshihiko Izutsu terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 41). *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 5(2), 184–202.